



PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Fajar Galih Mangku Samudra

galih271201@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Harun Riandy Manalu

harunriandymanalu@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Ayu Nabila Kusuma

ayunabilakusuma@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Indira Fawzia

indirafawzia@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Racha Gusty Recoba Satya Nugraha

racharecoba@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis : galih271201@students.unnes.ac.id

Abstract *Restorative Justice is a justice system that does not focus on imposing punishment on offenders without considering the interests of society: essentially, juvenile crime is always influenced by economic and social pressures. As a result, many children are involved in criminal acts. For the purpose of this research, normative jurisprudence was used. Legal, case and concept-based methodologies. Several must be considered in every examination of a juvenile case, from investigation to prosecution. These include the age of the child, the type of criminal offense, the results of the bapas community research, community support, and the family. As facilitators and sole judges, judges have the authority to hear and decide juvenile cases at the first instance. The juvenile criminal justice system may need to protect children who continue to commit criminal offenses. One way is to implement various restorative justice methods. Judges responsible for examining and deciding juvenile cases must be proactive.*

Keywords : *Restorative Justice, Juvenile Offenders, Judge's Authority, Diversion.*

Abstrak Restorative Justice adalah sistem peradilan yang pada penerapan hukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat: pada dasarnya, kejahatan anak selalu dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan sosial. Akibat, banyak anak terlibat dalam tindakan kriminal. Tujuan penelitian ini, yuridis normatif digunakan. Metodologi hukum, kasus, dan metode yang didasarkan pada konsep. Beberapa harus dipertimbangkan dalam setiap pemeriksaan kasus anak, dari penyidikan hingga penuntutan. Ini termasuk umur anak, jenis tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan bapas, dukungan masyarakat, dan keluarga. Sebagai fasilitator dan hakim tunggal, hakim memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara Anak di tingkat pertama. Sistem peradilan pidana anak mungkin perlu melindungi anak-anak yang terus melakukan pelanggaran pidana. Salah satunya adalah melaksanakan restorative justice berbagai metode. Hakim - hakim yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutus perkara anak harus proaktif.

Kata Kunci : *Keadilan Restoratif, Anak Pelaku Tindak Pidana, Kewenangan Hakim, Diversi*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan bagi korban dan pertanggungjawaban pelaku melalui proses

dialog dan mediasi. Dalam konteks kasus pelecehan seksual, penerapan *restorative justice* di Indonesia menimbulkan perdebatan terkait efektivitas dan perlindungan hak korban. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif, terdapat kekhawatiran bahwa proses mediasi dapat menempatkan korban dalam posisi rentan dan tidak menjamin pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, pendampingan hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan prinsip keadilan terpenuhi. Terlebih lagi, pendekatan ini menuntut kehati-hatian ekstra karena menyangkut kejahatan dengan dampak psikologis yang mendalam bagi korban.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan langkah alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana, dengan mengedepankan dialog dan pemulihan antara pelaku dan korban. Namun, dalam konteks kasus pelecehan seksual, penerapan model ini masih menjadi polemik karena dianggap berpotensi mengabaikan perlindungan hak-hak korban. Seperti yang disampaikan oleh Wibowo dkk, bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual dapat mereduksi rasa keadilan korban apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan sensitif terhadap trauma korban.¹ Di sisi lain, pendekatan ini dianggap mampu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat pemulihan sosial. Maka dari itu, penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Dalam praktiknya, *restorative justice* seringkali menghadapi hambatan berupa pemahaman yang terbatas dari aparat penegak hukum dan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Berdasarkan hasil penelitian Susilowati dan Frans, menyatakan bahwa masih terdapat kekeliruan dalam menerapkan pendekatan restoratif pada kasus yang melibatkan kekerasan seksual karena tidak semua pihak memahami prinsip pemulihan dan perlindungan korban secara menyeluruh.² Hal ini menunjukkan bahwa pemaksaan penerapan pendekatan tersebut tanpa pertimbangan kontekstual bisa mengakibatkan ketidakadilan baru. Selain itu, tekanan sosial maupun budaya patriarki juga kerap

¹ R H Wibowo, A Busro, & A Purwati. "Reassessing Restorative Justice: Addressing Sexual Violence Cases in Indonesia". *Indonesia Law Review*, 13 (3), hlm. 118.

² Christina Susilowati, Mardian Putra Frans. "Legal Reform in Addressing Sexual Violence in Indonesia: An Analysis of the Implementation of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes". *Revista de Direito Sexual*, 6(2), hlm 185.

membuat korban enggan melapor atau bahkan memilih diam demi menghindari stigma. Maka dari itu, penerapan *restorative justice* dalam konteks ini haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik korban secara maksimal.

Di Indonesia, konsep *restorative justice* mulai diadopsi dalam kebijakan penegakan hukum, salah satunya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses pengadilan formal. Namun demikian, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan secara restoratif. Kasus-kasus yang menyangkut kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, menimbulkan dilema tersendiri. Sebab, penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya reviktimisasi, di mana korban kembali mengalami tekanan atau kerugian dalam proses mediasi, terlebih jika proses tersebut dilakukan dalam situasi yang tidak setara atau tanpa pendampingan hukum yang memadai.³

Penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kajian mendalam dari berbagai perspektif, baik yuridis, sosial, maupun psikologis. Meskipun pendampingan hukum dalam penerapan *restorative justice* ini memiliki tujuan mulia, yaitu pemulihan dan penyelesaian secara damai, penerapannya pada kasus yang menyangkut martabat dan hak korban harus dilakukan secara hati-hati. Tanpa regulasi yang jelas dan perlindungan maksimal bagi korban, *restorative justice* justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana pendekatan ini selaras dengan prinsip hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk menilai relevansi dan batasan penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang memungkinkan penyelesaian kasus pelecehan seksual melalui mediasi dengan pemberian ganti rugi kepada korban?

³ Andrias Wibowo, Hidayatullah. "Resolving Criminal Acts of Sexual Abuse Committed by Children Againsts Children Using a Restorative Justice Approach in the Kudus Police Area". *Journal of Law Science*, 6(3), 2024, hlm 467.

2. Bagaimana mekanisme dan strategi pendampingan hukum dalam penanganan kasus pelecehan seksual dengan prinsip *restorative justice*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik berupa regulasi hukum maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum sebagai institusi sosial yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian hukum dengan mengamati secara langsung bagaimana penerapan bantuan hukum dalam kasus pelecehan seksual dengan *restorative justice*.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan meneliti kasus secara nyata terkait pelecehan seksual dengan *restorative justice*. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kasus serupa yang ditangani, kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian hukumnya dan bagaimana bantuan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga digunakan dengan cara menganalisa berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelecehan seksual dengan *restorative justice*, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual dengan Prinsip Restorative Justice

Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, martabat, dan integritas tubuh korban. Secara prinsip, kasus pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dan dalam banyak sistem hukum, termasuk Indonesia, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui proses peradilan

pidana. Namun demikian, dalam konteks tertentu, pendekatan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), termasuk mediasi dengan pemberian ganti rugi (restitusi), dapat digunakan, selama tidak menghilangkan aspek pertanggungjawaban pidana dan tetap memperhatikan perlindungan hak korban.

Dasar hukum utama yang memungkinkan mekanisme tersebut dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)

Undang-Undang ini menjadi tonggak penting dalam hukum pidana Indonesia, karena mengatur secara komprehensif hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas pemulihan dan ganti rugi.

- a. Pasal 31 Undang-Undang TPKS mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku, baik berupa biaya pengobatan, psikososial, kerugian ekonomi, maupun kerugian lain akibat tindak pidana.
- b. Pasal 29 menegaskan bahwa proses hukum terhadap kekerasan seksual harus mempertimbangkan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan hak korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Restitusi di sini dipandang sebagai bagian integral dari keadilan bagi korban, dan dapat dicapai melalui kesepakatan para pihak dalam kerangka hukum yang sah, seperti mediasi, sepanjang tidak menggugurkan hak negara untuk tetap memproses perkara pidana jika diperlukan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam ranah perdata, korban pelecehan seksual berhak menuntut ganti rugi berdasarkan asas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut." Dengan demikian, di luar tuntutan pidana, korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui jalur perdata, yang membuka ruang untuk penyelesaian melalui mediasi di pengadilan.

**3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan**

PERMA ini mewajibkan upaya mediasi dalam perkara perdata sebelum masuk ke pokok perkara. Dalam konteks gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (PMH) berupa pelecehan seksual, mediasi dapat menjadi sarana untuk mencapai kompensasi finansial yang disepakati. Mediator wajib menjaga prinsip non-diskriminasi dan memperhatikan kondisi psikososial korban.

**4. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Meski utamanya untuk tindak pidana ringan, regulasi ini membuka ruang penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, termasuk dengan kesepakatan pembayaran kompensasi kepada korban. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, penerapan penghentian penuntutan harus melalui pertimbangan sangat ketat, mempertimbangkan tingkat kerusakan psikologis korban serta adanya persetujuan penuh dari korban.

**Mekanisme dan Strategi Pendampingan Hukum dalam Kasus Pelecehan Seksual
dengan Prinsip *Restorative Justice***

Dalam kasus kekerasan seksual, penerapan *restorative justice* harus dilakukan dengan kehati-hatian yang ekstra ketat, dengan memastikan bahwa seluruh proses berlangsung berdasarkan persetujuan yang sadar, sukarela, dan tanpa tekanan sedikit pun dari korban. Dalam tindak pidana berat, termasuk kekerasan seksual, prinsip keadilan restoratif harus dijalankan tanpa mengabaikan perlindungan martabat korban.⁴ Komnas Perempuan, melalui panduan resminya, juga memperingatkan bahwa dalam konteks kekerasan berbasis gender, pendekatan restoratif harus benar-benar berpusat pada korban (*victim-centered*), bukan sekadar mempercepat penyelesaian kasus atau mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Dalam praktik pendampingan hukum, mekanisme *restorative justice* terhadap kasus pelecehan seksual seharusnya tidak hanya menjadi opsi alternatif, melainkan disusun melalui tahapan-tahapan strategis yang ketat dan multidisipliner. Pertama, dilakukan *asesmen awal* terhadap kondisi psikologis korban melalui pendekatan berbasis

⁴ Muladi. "*Mediated Justice and Restorative Justice in Criminal Law Enforcement*". Universitas Diponegoro. 1995.

trauma (*trauma-informed assessment*), untuk menilai kesiapan emosional korban dalam menghadapi proses dialog. Hal ini sejalan dengan standar *trauma-informed care* sebagaimana diuraikan dalam literatur seperti karya Judith Herman (*"Trauma and Recovery"*) yang menyebutkan bahwa korban trauma harus berada dalam kondisi aman dan merasa memiliki kontrol atas proses yang dilaluinya.

Kedua, persetujuan sukarela dari semua pihak – korban, pelaku, dan keluarga – harus difasilitasi oleh mediator profesional atau pendamping hukum yang terlatih dalam teknik komunikasi empatik dan sadar trauma. Persetujuan ini harus diperoleh secara tertulis setelah korban diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan keputusannya, sebagaimana dianjurkan dalam Pedoman Restorative Justice untuk Kasus Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan di tahun 2020. Selain itu, korban harus mendapatkan akses penuh terhadap informasi tentang konsekuensi dan hak-hak hukumnya sebelum memutuskan untuk mengikuti mekanisme tersebut.

Tahap ketiga adalah fasilitasi dialog restoratif yang mengutamakan prinsip *safe environment* bagi korban. Dialog harus berlangsung di ruang yang netral, aman secara emosional, dan dikendalikan untuk mencegah terjadinya dinamika kekuasaan yang merugikan korban. Fasilitator harus memastikan bahwa narasi korban dihormati, serta tidak ada tekanan atau manipulasi dalam proses penyusunan kesepakatan. Kesepakatan restoratif itu sendiri harus mencakup aspek-aspek konkret seperti permintaan maaf resmi yang terdokumentasi, restitusi finansial atau simbolis, tindakan rehabilitatif bagi pelaku (misal: terapi wajib), serta bentuk-bentuk pemulihan lain yang dirancang bersama berdasarkan kebutuhan spesifik korban.

Strategi pendampingan hukum dalam kerangka ini harus mengedepankan prinsip *do no harm*, artinya setiap langkah intervensi harus bertujuan meminimalisir risiko tambahan bagi korban, serta memperkuat ketahanan psikologisnya. Keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menghormati nilai-nilai keadilan, partisipasi sukarela, dan pemulihan integritas korban.⁵

Secara normatif, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice dengan tegas mensyaratkan bahwa restorative justice dalam kasus kekerasan seksual hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat

⁵ Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong. *"Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice"* 2015

persetujuan sadar dari korban, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga mengatur bahwa pengadilan wajib memperhatikan kondisi kerentanan korban kekerasan seksual, termasuk dalam mempertimbangkan opsi penyelesaian berbasis restoratif.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan profesional, mekanisme *restorative justice* dapat menjadi instrumen yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan harkat, martabat, dan kesejahteraan korban secara holistik. Pada kasus yang dialami korban inisial JK (20), pendampingan dilakukan setelah mental korban mulai membaik setelah pelecehan seksual secara verbal dan fisik yang dilakukan oleh pelaku RA (21). Berdasarkan keterangan dari proses mediasi, kasus pelecehan ini terjadi di lingkungan kampus pada bulan Februari 2025. JK merupakan teman kuliah RA, dan mengalami pelecehan seksual secara fisik, pada saat keduanya sedang berada di kelas, setelah jam perkuliahan selesai. JK awalnya ingin mengambil *earphone* nya yang tertinggal di kelas. RA berada di depan pintu kelas JK dan keduanya sempat mengobrol.

Berdasarkan keterangan dari RA saat mediasi, dirinya merasakan hawa nafsu dan kemudian ikut masuk ke ruangan kelas yang telah kosong bersama JK. RA kemudian berusaha untuk memeluk, mencium dan memegang payudara JK, yang kemudian direspons oleh JK dengan menampar RA karena JK merasa tidak terima.

Setelah kejadian itu, JK harus pergi ke psikiater untuk memulihkan kondisi psikisnya dan menjauh dari lingkungan sosial, termasuk lingkungan perkuliahan karena mengalami trauma atas kejadian tersebut. Korban dengan secara sadar dan sukarela ingin menempuh upaya hukum non-litigasi dan tidak ingin mengajukan tuntutan pidana. Saat proses mediasi, RA bersifat kooperatif dan mengaku menyesali perbuatannya.

Strategi pendampingan hukum yang diberikan adalah surat perjanjian damai yang ditandatangani dan disepakati oleh pelaku dan korban serta saksi. Dalam surat perjanjian tersebut, disebutkan bahwa RA harus membayar penuh biaya pemulihan dan terapi psikis dengan nominal Rp 3.000.000 (*terbilang dua juta rupiah*) hingga kondisi psikis JK benar-benar membaik dan dinyatakan sembuh oleh psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh RA. Serta disebutkan bahwa JK

sepakat untuk tidak membawa kasus *a quo* ke proses peradilan. Baik JK maupun RA merasa solusi tersebut adalah *win-win solution* karena JK diharapkan mampu memulihkan kondisinya, serta RA diharapkan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yuridis terhadap dasar hukum penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice*, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang memungkinkan mekanisme ini (seperti UU TPKS, KUHPerdata, PERMA No. 1 Tahun 2019, serta Peraturan Kejaksaan dan Kepolisian), penerapannya tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pendekatan ini tidak boleh mengesampingkan aspek perlindungan hak-hak korban dan tetap harus menjamin adanya pertanggungjawaban pelaku. Perlindungan terhadap korban, pemulihan, dan keadilan substantif tetap harus menjadi titik sentral dalam setiap mekanisme *restorative justice*, terutama dalam kasus yang menyangkut kekerasan seksual.

Adapun strategi pendampingan hukum yang efektif dalam konteks ini harus mencakup asesmen berbasis trauma, persetujuan sukarela, serta fasilitasi dialog restoratif yang aman dan berpihak pada korban. Pendampingan hukum juga harus mengedepankan prinsip *victim-centered*, dengan menghindari segala bentuk tekanan atau ketimpangan relasi kuasa. Kasus konkret seperti yang dialami JK menunjukkan bahwa ketika *restorative justice* dilakukan secara hati-hati, profesional, dan berdasarkan kesepakatan sadar antara korban dan pelaku, maka pendekatan ini dapat menjadi solusi yang adil dan memulihkan, baik bagi korban maupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Indonesia, Kejaksaan Agung. *Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

- Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice*.
- Muladi. (1995) *Mediated Justice and Restorative Justice in Criminal Law Enforcement*. Universitas Diponegoro.
- Susilowati, C. & Frans, M. P. (2023). Legal Reform in Addressing Sexual Violence in Indonesia: An Analysis of the Implementation of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. *Revista de Direito Sexual*, 6(2), 183-202.
- Van Ness, Daniel W., dan Karen Heetderks Strong. (2015) *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Routledge.
- Wibowo, R. H., Busro, A., & Purwanti, A. (2023). Reassessing Restorative Justice: Addressing Sexual Violence Cases in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 13(3), 117-123.
- Wibowo, A., & Hidayatullah. (2024). Resolving Criminal Acts of Sexual Abuse Committed by Children Against Children Using a Restorative Justice Approach in the Kudus Police Area. *Journal of Law Science*, 6(3), 462-470.